



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH WALIKOTA MANADO
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Manado perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian, sebagai wahana pengembangan potensi, teknologi, rekreasi, dan kelestarian budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan di daerah, oleh karena itu perlu menyediakan produk hukum di daerah sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak Dan Karya Rekam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0103/0/1987 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
5. Kepala PD adalah Kepala PD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
6. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima Puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan nilai pengetahuan.

9. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
10. Sudut Baca adalah suatu tempat mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
11. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, (cacat/kelalaian fisik) dan sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah dan/atau madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidikan, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksinya diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
16. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana transportasi roda 2 (dua), roda 3(tiga), roda 4(empat) dan kapal perpustakaan terapung (*speedboat*) dalam melayani pengguna.

17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat pemustaka adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
24. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi puskesmas, Rumah Sakit Umum, Pasar Tradisional/Modern, Obyek Rekreasi, Stasiun KA, Terminal, dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;

- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.

- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan;
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

- e. bantuan pemerintah pusat;
 - f. bantuan pemerintah provinsi;
 - g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Walikota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala PD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan/atau
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh PD.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan kelurahan; dan/atau
 - d. kerjasama dan kemitraan.

- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan Prasarana Perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
- a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan/atau
 - d. ruangan layanan perpustakaan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.
- (4) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta pelayanan perpustakaan dan informasi.

Paragraf 3

Koleksi perpustakaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, PD wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Menambah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Menambah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan

- pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Menambah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dilakukan dengan penambahan penyusunan juga penerbitan literatur sekunder.
 - (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh PD.
 - (6) Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Paragraf 4

Promosi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, spanduk/baliho dan tatap muka.

Paragraf 5

Layanan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, deposit, layanan internet, foto copy, layanan anak, surat kabar dan majalah/terbitan berkala.

- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang sesuai tata tertib perpustakaan.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Pemustaka yang memiliki kartu anggota perpustakaan meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (9) Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan tanda pengenal dan uang jaminan minimal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per buku atau sesuai dengan harga buku.

Paragraf 6

Jam Layanan Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Layanan Perpustakaan Daerah dibuka setiap hari kecuali hari libur dan/atau hari raya.
- (2) Layanan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Senin-Kamis dari pukul 08.00-17.00 Wita;
 - b. Jumat buka pukul 08.00-11.30 Wita;
 - c. Pelayanan diluar jam kerja Senin-Kamis dari pukul 17.00-22.00 Wita dan hari Jumat mulai pukul 13.00-22.00 Wita dan hari Sabtu buka pukul 10.00-22.00 Wita.

Paragraf 7
Petugas Layanan
Pasal 16

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (5) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.
- (6) Penempatan tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 17

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh PD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 19

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungan;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;
- f. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- g. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Pemustaka diatur dalam tata tertib Perpustakaan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan dan pemangku kepentingan;

- h. memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Syarat pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaraan fasilitas umum wajib menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada PD.

- (3) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya tidak dipungut biaya.
- (4) Taman Bacaan atau Sudut Baca wajib di daftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dibentuk oleh Pemerintah Daerah di setiap Kecamatan atau Kelurahan di Daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Taman Bacaan atau Sudut Baca wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan yang ada di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi :
 1. Perpustakaan Kecamatan;
 2. Perpustakaan Kelurahan;
 - b. Perpustakaan Masyarakat;
 - c. Perpustakaan keluarga; dan
 - d. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari membaca pada tingkat kelurahan/kecamatan/kota.
- (4) Hari membaca ditetapkan 1 (satu) hari disetiap minggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 26

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah dan/atau Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus; dan

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem Pelayanan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (4) Setiap Kecamatan harus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan Kecamatan dan perpustakaan Kelurahan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hak penyandang disabilitas.
- (7) Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain aksesibilitas yang baik dan buku yang dicetak dengan huruf braille.

Pasal 28

- (1) Sekolah dan/atau madrasah yang menyelenggarakan perpustakaan wajib memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Menyelenggarakan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan tenaga pendidik.
- (3) Sekolah dan/atau madrasah yang menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah dan/atau madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah dan/atau madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah dan/atau madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 29

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 30

- (1) PD dan lembaga pemerintahan di daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam dapat menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada PD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang daerah dapat menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya

cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada PD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.

- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi deposit daerah.

BAB VII

TATA TERTIB

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib perpustakaan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pustakawan yang memimpin Perpustakaan.

BAB VIII

TENAGA DAN PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilakukan

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan daerah dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pimpinan perpustakaan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 35

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 36

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi dan Organisasi Profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Pihak Luar Negeri;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan sarana perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mana dilakukan

dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
 - e. menjaga, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala PD.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan daerah dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. larangan meminjam buku sementara; dan/atau
 - d. pencabutan Keanggotaan.
- (2) Sanksi larangan meminjam buku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa larangan meminjam buku selama hari keterlambatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi larangan meminjam buku sementara diatur dalam tata tertib Perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti dengan judul atau bahan pustaka lain dengan kualitas yang sama.
- (2) Pemustaka dapat menggantikan uang senilai bahan pustaka yang dihilangkan/rusak.

Pasal 43

- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan;

- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
- d. penutupan tetap kegiatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

PETTER K.B ASSA

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI
UTARA: (.../...)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004